



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 55 TAHUN 2020
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI
SURAT PENYEDIAAN DANA DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan tertib administrasi keuangan dipandang perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang sebagai Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hokum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk Pejabat yang diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;

KEDUA

: Tugas, fungsi dan kewenangan Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. melakukan verifikasi Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana Surat Perintah Membayar-Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang dan Langsung;
2. melaksanakan penatausahaan Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana Surat Perintah Membayar-Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang dan Langsung;
3. melaksanakan penandatanganan Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana Surat Perintah Membayar-Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang dan Langsung;
4. membuat rekapitulasi Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana triwulanan, semester dan tahunan;
5. penandatanganan Surat Penyediaan Dana ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah;
6. penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana Belanja Tidak Langsung ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah;
7. penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana Belanja Langsung berupa Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambah Uang dan Langsung ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah;
8. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah oleh Bank dana atau Lembaga Keuangan lain yang di tunjuk;
9. menyimpan uang daerah;
10. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
11. melakukan penagihan piutang daerah;
12. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
13. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah; dan
14. apabila Kuasa Bendahara Umum Daerah tidak ada di tempat, berhalangan, cuti atau tugas luar maka kewenangan penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana di tandatangani Kepala Sub Bidang Pengelolaan Surat Perintah Pencairan Dana atau Kepala Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran Kas dan atau Kepala Sub Bidang Pengelolaan Surat Pertanggungjawaban atas nama Kuasa Bendahara Umum Daerah.

KETIGA

: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 55 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
 MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA DAN
 SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH
 KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN	BATAS WEWENANG
1	H. SUBHAN NOR YAUMIL, SE., M.Si. NIP. 19710421 199803 1 009	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)
2	APRIANA AMALIA, S.E. NIP. 19820401 200501 2 016	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN BADAN KEUANGAN DAERAH	PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG UP, GU, TU DAN LS
3	MARLIANSYAH, S.E., M.A.B. NIP. 19691113 199803 1 009	KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN SP2D BADAN KEUANGAN DAERAH	PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG UP, GU, TU DAN LS APABILA KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TIDAK ADA DI TEMPAT, BERHALANGAN, CUTI ATAU TUGAS LUAR
4	ANITA ANGGRAINI, S.E. NIP. 19660814 199303 2 008	KEPALA SUB BIDANG PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS BADAN KEUANGAN DAERAH	PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG UP, GU, TU DAN LS APABILA KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TIDAK ADA DI TEMPAT, BERHALANGAN, CUTI ATAU TUGAS LUAR
5	MAQDIS PILATIA, S.Sos. NIP. 19700320 201212 1 002	KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN SPJ BADAN KEUANGAN DAERAH	PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG UP, GU, TU DAN LS APABILA KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TIDAK ADA DI TEMPAT, BERHALANGAN, CUTI ATAU TUGAS LUAR

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA